

***Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Studi Pada Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022)***

**Nada Rosyida Putri Ananta**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[nadarosyida.19026@mhs.unesa.ac.id](mailto:nadarosyida.19026@mhs.unesa.ac.id)

**Suci Megawati**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[sucimegawati@mhs.unesa.ac.id](mailto:sucimegawati@mhs.unesa.ac.id)

**Abstrak**

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo menyebutkan ada 3 daerah di Indonesia yang menyelenggarakan Pemilihan kepala desa pada tahun 2022 yaitu Sidoarjo, Buton sebelah Utara, dan daerah Langkat. Pemerintah pusat mengapresiasi Kabupaten Sidoarjo bisa dijadikan role model penerapan Pemilihan kepala desa karena kebijakan yang dibuat bisa meminimalisir keributan dan seluruh kemungkinan yang terjadi. Sebagai daerah kedua tertinggi terpapar covid 19 di Jawa Timur, Sidoarjo melakukan perubahan peraturan daerah nomor 8 tahun 2015 pada pasal 37 yang menyatakan sesungguhnya panitia pemilihan kepala desa boleh membentuk TPS (Tempat Pemungutan Suara) lebih dari 1 dengan pertimbangan banyaknya jumlah hak pilih yaitu maksimal 500 DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada 1 lokasi TPS, luasnya wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No.8 tahun 2015 di Pemilihan Kepala Desa Tambaksumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022.

Penelitian ini merupakan rancangan penelitian yang digunakan untuk meneliti objek penelitian yang alamiah dalam kondisi riil masyarakat yang terlibat dan tidak disetting seperti pada eksperimen. Yang menjadi ciri khas penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan dengan wawancara yang akan dilakukan kepada dua pihak yaitu pelaksana kebijakan atau pemerintah desa juga kepada masyarakat dengan pedoman wawancara yang sesuai dengan teori implementasi oleh Van Meter Van Horn karena paling sesuai dengan permasalahan yang terjadi di Desa Tambaksumur. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi perda di Desa Tambaksumur berjalan dengan baik namun masih ada beberapa factor yang harus diluruskan terutama pada indicator sumber daya dan lingkungan.

**Kata Kunci:** Pilkades, Impelementasi Kebijakan, Tempat Pemungutan Suara

**Abstract**

The central government appreciates that Sidoarjo Regency can be a role model for Pilkades implementation because the rules made can back up all possibilities that may occur. The potential for chaos is minimal. As the second highest area exposed to Covid-19 in East Java, Sidoarjo amended local regulation number 8 of 2015 in article 37 which states that the Pilkades committee may form more than 1 TPS (Voting Place) taking into account the large number of voting rights, namely a maximum of 500 DPT (Fixed Voter List) at 1 TPS location, the size of the village area and the level of geographical difficulty. The purpose of this research is to describe how the Implementation of Regional Regulation No. 8 of 2015 in the Election of the Head of Tambak Sumur Village, Waru District, Sidoarjo Regency in 2022.

This research research design that is used to examine natural research objects or in the real conditions of the people involved and not set up as in experiments What characterizes this research is that the data collected by interviews will be conducted to two parties, namely policy implementers the village government as well as to the community with interview guidelines that are in accordance with the implementation theory by Van Meter Van Horn because it best fits the problems that occur in Tambaksumur Village. . Based on the results of the research above, it can be concluded that the implementation of regional regulations in Tambaksumur Village is going well, but there are still several factors that need to be straightened out, especially on resource and environmental indicators

**Keywords:** Pilkades, Policy Implementation, Polling Places

**PENDAHULUAN**

Demokrasi merupakan kekuasaan rakyat. Ini adalah system yang didasarkan pada prinsip hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri, disertai dengan dua nilai inti yaitu kebebasan dan kesetaraan. Secara otomatis

kebebasan dalam hal ini merupakan kebebasan untuk memilih tanggung jawab dan menyelesaikan masalah dalam batasan kontitusi, hukum dan etika. Definisi demokrasi yaitu sebuah pemerintahan dimana seluruh rakyatnya memiliki hak suara yang sama dan setara, karena sejatinya demokrasi terlahir dari rakyat, oleh rakyat

dan kepada rakyat. Demokrasi lahir karena adanya tuntutan masyarakat bagian barat tentang harus adanya persamaan hak dan status secara hukum. Hal itu terjadikarenakan pada masa sebelum deklarasi Amerika dan Perancis pemerintah membedakan kedudukan warganegara dalam tatanan sosial masyarakat. (Sukriono, 2009). Sebagai ekspresi demokrasi, Komisi Yudisial Internasional di Bangkok pada tahun 1965 menyatakan bahwa “penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas adalah salah satu dari enam syarat dasar negara hukum demokratis yang representatif”. Definisi pemerintahan demokrasi perwakilan juga dirumuskan, di Indonesiasuatu bentuk pemerintahan di mana warga negaramenggunakan hak yang sama tetapi melalui perwakilan terpilih yang bertanggung jawab kepada mereka melalui proses pemilihan langsung, universal, bebas dan rahasia, jujur dan adil (Dunn, 1994).

Dalam pemilihan parlemen yang duduk tidak hanya anggota parlemen, tetapi juga kepala pemerintahan yang duduk di kepemimpinan. Dalam lingkup legislative, deputi duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, sebagian di Dewan Perwakilan Daerah, dan sebagian lagi di Dewan Perwakilan Daerah, masing-masing di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Pemilu dilakukan untuk seluruh lapisan masyarakat mulai dari pusat atau pemerintah negara dalam pilpres hingga pemerintahan desa dalam pilkades, tiap-tiap daerah tersebut pada intinya telah menjalankan system demokrasi yang baik namun implementasinya saja yang berbeda mengingat tidak semua daerah memiliki kapasitas sumber daya manusia yang sama, ada yang sudah modern ada juga yang masih belum melek teknologi, sehingga peraturan di tiap-tiap daerah juga berbeda. Indonesia terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota dimana tiap-tiap daerah tersebut memiliki peraturan yang berbeda-beda karena menyesuaikan kondisi lingkungannya, ada kalanya terjadi fenomena alam yang mengharuskan manusia menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi dan otomatis peraturan pun juga ikut berubah.

Fenomena alam merupakan peristiwa yang terjadi di alam semesta yang tak diciptakan oleh manusia namun mempengaruhi kehidupan manusia, fenomena alam terjadi dengan tidak terduga dan tampak mustahil dalam pandangan manusia (*Fenomena Alam*, 2023). Contoh fenomena alam yang baru-baru ini terjadi adalah adanya virus corona. Pandemi Covid-19 telah membawa perubahan bagi seluruh dunia. Perubahan-perubahan ini memengaruhi ekonomi, sektor politik, sektor sosial dan budaya, dan lain lain di suatu negara. Dalam dunia politik, pandemi Covid-19 telah mempengaruhi keputusan politik. Salah satunya adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Akibat pandemi Covid-19 di Indonesia, para pengambil keputusan harus berhati-hati dalam memutuskan kasus-

kasus demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia sangat penting untuk mencapai “*good governance*”. Dalam hal ini, pemilihan kepala daerah atau pilkada di masa pandemi bukanlah persoalan sederhana. Pilkada menawarkan daerah kesempatan untuk memilih pemimpin daerah yang dipercaya masyarakat. Pilkada juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam dunia politik. Oleh karena itu, penyelenggaraan pilkada sangat penting dalam demokrasi ini (Anintya et al., 2021).

Virus korona dikonfirmasi pertama kali memasuki Indonesia pada Senin, 2 maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan dua kasus pertama Covid-19, yakni seorang ibu berusia 64 tahun dan putrinya berusia 31 tahun. Kedua pasien ini berasal dari Depok, Jawa Barat. Salah satunya pernah berkontak dengan orang Jepang yang ternyata positif terinfeksi Covid-19. Sejak saat itu, perkembangan kasus Covid-19 di Tanah Air dilaporkan setiap hari, termasuk kematian yang terjadi. Infeksi virus corona menyebar ke 34 provinsi di Indonesia pada 9 April 2020, dan provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah di Indonesia paling banyak terkena dampak Corona (Anintya et al., 2021).

Disamping penyebaran virus korona yang tak terkendali pemerintah terus menerus menghimbau beberapa upaya yang diyakini dapat memutus rantai penyebaran Covid 19 yang terus menerus menyerang secara bertubi-tubi. Pemerintah di beberapa negara termasuk juga Indonesia membuat pedoman dan protocol kesehatan untuk menghadapi Covid 19 dan konsisten menjaga kesehatan imun dan iman. Di Indonesia protocol kesehatan dikenal dengan gerakan 5M yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Disamping itu aktifitas masyarakat harus terus berjalan sehingga pemerintah merubah beberapa peraturan seperti adanya WFH dan sekolah secara *online*.

Secara administratif provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 9 (sembilan) kota, dengan Kota Surabaya sebagai ibu provinsi. Jawa Timur juga menyandang status sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia. Hingga saat ini daerah yang paling banyak terkonfirmasi virus corona di Jawa Timur adalah Kota Surabaya dengan jumlah 145.091 jiwa kemudian disusul oleh Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah 50.247 jiwa. Dua daerah tersebut menjadi prioritas pemerintah provinsi Jawa Timur dalam menangani covid-19. Meskipun di tahun 2022 sudah memasuki era *new normal* namun protocol kesehatan masih harus dilakukan. Tahun 2022 merupakan tahun pemilihan kepala desa dan peraturan yang digunakan untuk pilkades juga masih menyesuaikan keadaan *new norma* (Ilmu et al., 2020)l.

Pemilu dilakukan untuk seluruh lapisan masyarakat mulai dari pusat atau pemerintah negara dalam pilpres hingga pemerintahan desa dalam pemilihan kepala desa, tiap-tiap daerah tersebut pada intinya telah menjalankan system demokrasi yang baik namun implementasinya saja yang berbeda mengingat tidak semua daerah memiliki kapasitas sumber daya manusia yang sama, ada yang sudah modern ada juga yang masih belum terlalu faham teknologi, sehingga peraturan di tiap-tiap daerah juga berbeda. Indonesia memiliki 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota dimana tiap-tiap daerah tersebut memiliki peraturan yang berbeda-beda karena menyesuaikan keadaan wilayahnya, ada kalanya terjadi fenomena alam yang mengharuskan manusia menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi dan otomatis peraturan pun juga ikut berubah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo menyebutkan ada 3 daerah di Indonesia yang menyelenggarakan Pemilihan kepala desa pada tahun 2022 yaitu Sidoarjo, Buton bagian Utara, dan daerah Langkat. Pemerintah pusat mengapresiasi Kabupaten Sidoarjo bisa jadi role model penerapan Pemilihan kepala desa karena aturan-aturan yang dibuat bisa mengantisipasi seluruh kemungkinan yang terjadi. Potensi kericuhan diperkirakan sangat minim. Mulai dari peran TNI dan Polri dalam mengamankan Pemilihan kepala desa, waktu detail tahapan penerapan, hingga teknis saat pencoblosan. Sebagai daerah kedua tertinggi terpapar covid 19 di Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan perubahan peraturan daerah nomor 8 tahun 2015 pada pasal 37 yang menyatakan sesungguhnya panitia pemilihan kepala desa boleh membentuk 5 TPS lebih dari 1 (satu) dengan pertimbangan banyaknya jumlah hak pilih yaitu maksimal 500 DPT pada 1 (satu) lokasi TPS, luasnya wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis (Sidarjokab.go.id, 2020).

Pada tahun 2022, 84 desa di 18 kecamatan akan mengikuti Pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Sidoarjo. Hal itu juga disampaikan secara praktis oleh Dirjen Kementerian Dalam Negeri Bina Pemdes, Dr. Yusharto Huntuongo, M.Pd., dipantau dan dikunjungi oleh Sekda Kabupaten Sidoarjo, Forkopimda Kabupaten Sidoarjo, dan Dinas PMD Provinsi Jatim, DPMD Provinsi Jatim juga meninjau beberapa hal yang harus dihindari untuk memastikan kelancaran proses demokrasi. tingkat desa. Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan tetap mematuhi protocol kesehatan, agar tidak terkena dampak atau peningkatan Covid 19 saat pelaksanaan pilkades, Polresta Sidoarjo menggelar kegiatan optimalisasi program Kampung Tangguh Semeru yang dilaksanakan bersama Forkopimka, tokoh masyarakat, tokoh agama, para calon kepala desa dan panitia Pilkades. Kecamatan Waru menjadi wilayah yang paling disorot saat menggelar

optimalisasi Kampung Tangguh Semeru karena dinilai sebagai wilayah yang paling siap melaksanakan program tersebut (Redaksi, 2022b)



NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH	JENIS KELAMIN	
			LAKI - LAKI	PEREMPUAN
1	SIDOARJO	62.56 Km <sup>2</sup>	101.594	102.847
2	BUDURAN	41.03 Km <sup>2</sup>	50.404	49.892
3	GEDANGAN	24.06 Km <sup>2</sup>	60.961	60.540
4	CANDI	40.57 Km <sup>2</sup>	78.328	78.123
5	SUKODONO	32.68 Km <sup>2</sup>	63.194	61.540
6	WONOAYU	33.92 Km <sup>2</sup>	44.058	43.220
7	WARU	30.32 Km <sup>2</sup>	100.373	101.547
8	SEDATI	79.43 Km <sup>2</sup>	49.487	48.755
9	JABON	81.00 Km <sup>2</sup>	28.743	28.440
10	PORONG	29.82 Km <sup>2</sup>	37.544	36.746
11	TANGGULANGIN	32.29 Km <sup>2</sup>	45.747	45.372
12	KREMBUNG	29.55 Km <sup>2</sup>	35.508	35.448
13	TULANGAN	62.56 Km <sup>2</sup>	52.437	51.970
14	PRAMBON	34.23 Km <sup>2</sup>	40.836	40.123
15	TARIK	36.06 Km <sup>2</sup>	35.267	34.703
16	BALONGBENDO	31.40 Km <sup>2</sup>	38.827	38.029
17	KRIAN	32.50 Km <sup>2</sup>	667.914	66.137
18	TAMAN	31.54 Km <sup>2</sup>	105.446	104.064
Jumlah		714.27 Km <sup>2</sup>	1.036.668	1.027.500

**Gambar 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022**

Sumber: Sidoarjo.go.id

Kecamatan Waru merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Sidoarjo setelah Kecamatan Taman. Kecamatan Warumelaksanakan pilkades secara serentak oleh 17 Desa pada Maret 2022 silam dengan menggunakan peraturan daerah kabupaten Sidoarjo nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa.

Dikutip dari (Redaksi, 2022) Pilkades Tambaksumur patut dijadikan contoh, kampanye yang diadakan terkesan adem ayem karena sudah disepakati dalam musyawarah kampanye hari pertama diadakan acara *open house* calon kandidat nomor 1 (satu) dan disusul *open house* calon kandidat nomor 2 (dua) di hari terakhir, kampanye sepakat diadakan di balai desa dengan mengadakan istighotsah silaturahmi antar warga dengan menyantuni anak yatim. Berdasarkan wawancara peneliti dengan perangkat desa mengenai hal tersebut beliau mengatakan bahwa hal tersebut bisa dipandang sebagai hal positif bisa juga dipandang sebagai sindiran karena suasana politik desa Tambaksumur apalagi saat Pilkades kemarin dinilai sangat kurang antusias jika dibandingkan dengan desa lain yang juga melakukan Pilkades dengan system yang sama.

Desa Tambaksumur terbagi atas 2 wilayah atau dusun yaitu dusun Tambak dan dusun Sumur. Pada tahun 1990 sebagian wilayah tambak sumur menjadi perumahan, yaitu perumahan Pondok Candra. Desa Tambaksumur adalah desa yang berada di wilayah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur dan terletak di bagian utara dari Daerah Kabupaten Sidoarjo dan di bagian Timur dari Wilayah Kecamatan Waru. Ditinjau

dari mata pencaharian penduduk Desa Tambaksumur yang terdaftar secara resmi diketahui bahwa 24,16% penduduk disana memiliki mata pencaharian utama sebagai karyawan swasta, sebesar 9,22% penduduk bermata pencaharian sebagai Wirausaha. Sedangkan mata pencaharian penduduk minoritas di desa Tambaksumur adalah peternakan/Tambak sebesar 0,43% dari jumlah keseluruhan penduduk.

Secara umum pelayanan pemerintah desa Tambaksumur kepada masyarakat sangat memuaskan karena sarana dan prasarana maupun tempat sudah sangat memadai. Apalagi sekarang sudah ditunjang dengan aplikasi yang mempermudah dalam hal pelayanan bagi masyarakat desa. Namun, ada beberapa hambatan dan kendala yang selama ini sulit dihilangkan. Kendalanya adalah rendahnya pendapatan dan kesejahteraan aparat desa dibandingkan dengan tugas yang biasa mereka lakukan. Hal ini memaksa perangkat desa untuk berpikir diluar tugas kedinasan perangkat desa dan mencari tambahan penghasilan, sehingga banyak yang belum sepenuhnya mencurahkan tenaga dan waktunya untuk tugas perangkat desa.

Menurut kominfo Sidoarjo, Pesta demokrasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 84 Desa berjalan lancar, aman dan kondusif. Begitu juga di desa Tambaksumur mekanisme pengambilan suara dalam pilkades tahun ini menerapkan system yang berbeda yaitu pecah TPS dimana pencoblosan dilakukan dilakukan terpisah, disebar menjadi beberapa TPS yang ditempatkan di lingkungan RW masing-masing. Sistem pecah TPS itu dilakukan selain menghindari kerumunan juga memudahkan warga karena lokasi TPS lebih dekat dengan rumahnya sehingga diharapkan dapat meminimalisir angka golongan putih (kominfo sidoarjo, 2022)

**Tabel 1 Jumlah Surat Suara Pilkades Tambaksumur**

	PILKADES 2017	PILKADES 2022
DPT	5.837	5.994
TERPAKAI	2.896	2.866
GOLPUT	2.941	3.128

*Sumner: Data Observasi*

Berlandaskan data diatas menerangkan sesungguhnya angka golongan putih justru bertambah saat penerapan system pemecahan TPS, bahkan lebih dari 50% warga merupakan golongan putih. Dimana sebenarnya tujuan pemecahan TPS adalah agar masyarakat lebih dekat dengan lokasi untuk memilih sehingga diharapkan meminimalisir angka golongan putih. Namun tujuan itu tidak tercapai di Desa Tambaksumur. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya berdasarkan tingkat kepercayaan politik, faktor sosial ekonomi, dan kontribusi pemilih semuanya berkontribusi pada fakta bahwa figure kader serta program dan isu

menarik yang ditawarkan oleh setiap kader yang maju menjadi penyebab tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses seleksi. Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tambaksumur.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yang didesain dan dirancang untuk meneliti objek yang natural dalam keadaan riil masyarakat yang terlibat dan tidak diatur seperti pada percobaan. Oleh karena itu penelitian ini menggunkana jenis penelitian kualitatif deskriptif dimana perolehan dari penelitian akan dijelaskan secara sangat jelas berlandaskan penelitian tanpa ada yang disembunyikan. Yang menjadi ciri khas penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan dengan wawancara yang akan dilakukan kepada dua pihak yaitu pelaksana kebijakan dan pemerintah desa juga kepada masyarakat. Penelitian ini membutuhkan narasumber yang cukup untuk menentukan tingkat validitas perolehan penelitian dengan baik. Hal ini biasa dilakukan sebab apa yang dicari dari wawancara itu cenderung informasi bersifat umum dan cenderung masih abstrak sehingga diperlukan narasumber yang beragam agar pola yang diperoleh bisa mengarahkan objek yang diteliti dengan baik.

Validitas data sangat tergantung pada "kejujuran" responden oleh karena itu peneliti akan menggunakan sintak wawancara sesuai variable konsep implementasi oleh Van Horn Van Meter. Dalam hal ini, peneliti juga mempunyai sumber data lain untuk meyakinkan kebenaran data yang diberikan responden misalnya dengan wawancara terstruktur dengan sintaj sesuai variable agar responden merasa leluasa menyampaikan pendapatnya, wawancara alan dilakukan dengan pihak pemerintah desa, panitia Pilkades juga masyarakat masing-masing 1 orang dari tiap TPS.

Penelitian ini secara langsung akan dilakukan di Balai Desa Tambaksumur karena peneliti juga merupakan target atau sasaran dari penerapan kebijakan ini di desa Tambaksumur. Sebelumnya peneliti telah melakukan wawancara singkat dengan salah satu perangkat desa Tambaksumur dan juga mengetahui secara langsung keadaan yang terjadi di tengah masyarakat, dan perolehannya peneliti menemukan pro kontra antara masyarakat dan pemerintah desa, penelitian ini nantinya juga akan secara langsung menjadi media antara wargadesa dan pemerintah desa sehingga perlu melalui beberapatahap perizinan, yang pertama yaitu perizinan oleh Bakesbangpol, Kecamatan Waru, barulah kemudian peneliti bisa mengakses data di Balai Desa Tambaksumur. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan cara fenomenologi karena bertujuan untuk mengidentifikasi tentang suatu fenomena tertentu, peneliti juga harus mengkaji subjek secara langsung atau harus berkontribusisecara langsung untuk mengembangkan

hubungan dan pola yang memiliki makna tersendiri. (Creswell, 2010). Dalam lingkup penelitian yang akan diteliti ini memiliki fokus utama yang relevan dengan konsep Implementasi oleh Van Meter Van Horn yaitu Sumber Daya, Standard an Sasaran, Karakteristik Agen, Komunikasi antar organisasi, Sikap para pelaksana, dan Wilayah Sosial, Ekonomi dan Politik. Pada penelitian ini menggunakan Teknik analisis data model Miles, Huberman dan Saldana (2014) yang mengemukakan sesungguhnya aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga aktivitas dalam teknik analisis data yaitu kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian ini peneliti akan menjelaskan serta mengidentifikasi data dan perolehan penelitian tentang beberapa permasalahan yang telah ditemukan pada bab satu. Teknik wawancara merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk menggali data kepada narasumber secara langsung di lapangan serta menggunakan teknik observasi untuk melengkapi perolehan penelitian. Penelitian ini berfokus pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Tambaksumur tahun 2022. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat keadaan secara natural dari suatu fenomena. Cara ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan menjelaskan realitas secara menyeluruh. Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah teknik penelitian yang memperoleh data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan berlandaskan orang atau perilaku yang diamati (Nasution, 2003).

Sejarah terbentuknya wilayah dan pemerintahan desa yang ada sekarang tidak diketahui secara pasti dan tidak pernah ditemukan dokumen sejarah dari pemerintahan desa sebelumnya, namun dapat dijelaskan disini bahwa sejak berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Desa, Desa Tambaksumur awal mulanya terbagi atas 2 wilayah dusun yaitu Dusun Tambak dan Dusun Sumur. Pada Tahun 1990 sebagian wilayah Tambaksumur menjadi perumahan, yaitu Perumahan Pondok Chandra. Desa Tambaksumur pada periode 2016-2022 ini di jabat oleh Bapak H.Mas'ud, Sag yang terpilih secara demokratis. Beliau sebelumnya menjadi ketua BPD Tambaksumur 2014-2016.

Penelitian ini melibatkan banyak informan baik dari pemerintah desa maupun masyarakat. Peneliti sebagai *human instrument* yang memilih informan wawancara sebagai sumber data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, n.d.). sebelum melaksanakan penelitian, pemerintah desa Tambaksumur mengharuskan peneliti untuk melengkapi berkas ijin penelitian. Setelah semua berkas terlengkapi

barulah peneliti dapat mengakses data dan bebas mengamati situasi dan kondisi lingkungan masyarakat untuk keperluan sumber data penelitian. Peneliti memwawancarai tiga orang dari pemerintah desa yaitu Bapak Syukron, Bapak Akhsan dan Bapak Rifqy. Kemudian dari pihak masyarakat peneliti melakukan wawancara dengan 13 orang karena TPS dibagi menjadi 13 saat Pilkades tahun 2022.

Peneliti memilih informan-informan tersebut bukan tanpa alasan melainkan informan tersebut merupakan rekomendasi perwakilan tiap TPS yang diberikan oleh Bapak Syukron yaitu sekretaris dalam Pilkades Tambaksumur tahun 2022. Peneliti melakukan jenis wawancara berstruktur dimana wawancara ini menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara dilakukan secara bebas dan terbuka karena peneliti berharap dapat menemukan permasalahan-permasalahan lain secara lebih terbuka, dimana narasumber menyampaikan pendapat dan ide-idenya secara bebas. Wawancara dilakukan secara *face to face* maupun melalui kontak pribadi sesuai situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat untuk melakukan wawancara dengan pedoman wawancara berdasarkan teori implementasi oleh Van Horn Van Meter karena berdasarkan pengamatan peneliti terhadap permasalahan yang terjadi sesuai dengan teori implementasi oleh Van Horn Van Meter dimana keberhasilan implementasi tergantung 6 (enam) faktor yaitu standard dan sasaran, sumber daya, karakteristik agen, komunikasi antar organisasi, sikap para pelaksana dan kondisi lingkungan, social, ekonomi dan politik.

Proses wawancara dilakukan secara berkala, pada mulanya peneliti melakukan wawancara dengan pemerintah desa Tambaksumur yaitu Bapak Syukron selaku sekretaris dalam Pilkades Tambaksumur tahun 2022, perizinan untuk wawancara sangat mudah karena peneliti sudah memenuhi berkas perijinan di awal dan pemerintah desa Tambaksumur sangat terbuka dan mudah tangan saat peneliti membutuhkan data. Kemudian untuk wawancara dengan warga desa Tambaksumur juga dilakukan secara berkala, peneliti mendatangi kediaman narasumber dengan melakukan kontak secara pribadi terlebih dahulu untuk menentukan jadwal wawancara, saat wawancara berlangsung peneliti menggunakan pedoman wawancara berdasarkan teori implementasi oleh Van Horn Van Meter namun jawaban yang diberikan oleh narasumber tidak terbatas dan lebih terbuka sehingga data yang diperoleh peneliti lebih luas dan kompleks.

Penentuan penggunaan teori implementasi ditentukan saat peneliti mengamati permasalahan yang

terjadi saat Implementasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa di desa Tambaksumur tahun 2022, dan saat proses pengumpulan data, peneliti menemukan bahwa seluruh variable teori implementasi yang dikemukakan oleh Van Horn Van Meter adalah yang paling sesuai dan mempengaruhi keberhasilan implementasi Pilkades di desa Tambaksumur tahun 2022.

a. Standar dan sasaran

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa merupakan kebijakan pemerintah kabupaten Sidoarjo yang berhasil mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat dimana Kabupaten Sidoarjo bisa jadi *role model* pelaksanaan Pilkades karena aturan-aturan yang dibuat bisa mem-*back up* seluruh kemungkinan yang terjadi. Potensi kericuhan pun sangat minim. Mulai peran TNI dan Polri dalam mengamankan Pilkades, *timeline* detail tahapan pelaksanaan, hingga teknis saat pencoblosan (Iqbal, 2005).

Pilkades di Desa Tambaksumur dilaksanakan pada 15 Juni 2022 dengan system sebar TPS yang penentuan lokasinya ditentukan oleh letak geografis pembagian RT sehingga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi warga untuk mengikuti pilkades karena lokasi TPS yang tidak jauh dengan rumah. Dalam tiap TPS memiliki maksimal jumlah DPT atau daftar pemilih tetap yaitu 500 orang agar tidak terjadi kerumunan mengingat tahun 2022 merupakan awal dari era *new normal* dimana pemerintah masih menganjurkan masyarakat untuk tetap waspada dan menjaga jarak dan pemerintah masih menyesuaikan keadaan dalam menentukan kebijakan yang kemudian tentunya merubah standar dan sasaran atau tujuan dari suatu kebijakan. Pemerintah desa Tambaksumur menyatakan bahwa implementasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa di desa Tambaksumur tahun 2022 berjalan dengan lancar, Bapak Aksan selaku salah satu panitia Pilkades tahun 2022 mengatakan:

“Tujuan atau standar dari kebijakan ini menurut saya adanya kebijakan ini itu karena covid 19, jadi pemerintah membatasi tiap TPS maksimal hanya 500 orang agar tidak terjadi kerumunan, tujuan pertamanya yaitu tetap melaksanakan demokrasi tapi juga masih menjaga protocol kesehatan begitu mbak, terus ini juga karena lokasi TPS nya lebih dekat ke

rumah warga karena dibagi per RT jadi tujuan keduanya ya untuk memudahkan warga agar nyoblos dan untuk mengurangi angka golput”

Berdasarkan penelitian standar dan sasaran dalam perda kali ini yaitu agar tidak terjadi kerumunan masyarakat oleh karena itu tiap TPS dibatasi maksimal 500 DPT (Daftar Pemilih Tetap) panitia Pilkades berhasil membentuk 13 TPS dimana setiap TPS terdiri dari 1-2 RT hingga memenuhi maksimal jumlah DPT yaitu 500 orang. Dalam Pilkades tahun 2022 ini pemerintah desa Tambaksumur menjamin setiap TPS sudah memenuhi standar protocol kesehatan sehingga untuk tingkat ideal sasaran tersebut terhitung bisa dicapai oleh pemerintah desa Tambaksumur. Kemudian upaya yang dilakukan pemerintah desa yang kedua yaitu untuk meminimalisir angka golongan putih, dimana hal tersebut belum bisa dicapai oleh pemerintah desa Tambaksumur, angka golongan putih masih sangat tinggi dan bahkan lebih dari 50%. Berikut tabel perbandingan jumlah surat suara saat Pilkades 2017 dengan system terpusat dan 2022 dengan systempisah TPS.

Saat proses pengumpulan data peneliti menemukan bahwa hanya pemerintah desa saja yang paham dan mengerti bagaimana peraturan daerah yang memperbolehkan panitia untuk membentuk TPS lebih dari satu ini bisa ada dengan pembagian lokasi TPS yang sesuai letak geografis rukun tetangga. Pelaksanaan kebijakan ini juga di diskusikan dengan tokoh masyarakat setempat untuk kemudian dijelaskan kepada warganya. Lokasi TPS ditentukan secara mufakat saat musyawarah desa yang dihadiri




oleh seluruh panitia Pilkades Tambaksumur tahun 2022, BPD, PKK dan tokoh masyarakat berdasarkan letak geografis agar mendekati warga dengan lokasi TPS. Berikut denah penyebaran lokasi TPS Pilkades Tambaksumur tahun 2022.

**Gambar 2.** Denah Penyebaran Lokasi TPS

*Sumber: Data Sekunder*

Pemerintah desa Tambaksumur berhasil membentuk 13 TPS sesuai letak geografis masyarakat yang tersebar di wilayah dusun dan perumahan. Garis merah merupakan penanda batas desa Tambaksumur. Kemudian untuk denah pada tiap lokasi TPS yakni sebagai berikut:



**Gambar 3.** Denah TPS

*Sumber: Data Sekunder*

Denah di design sama rata untuk 13 TPS yang tersebar di wilayah dusun maupun perumahan. Pemerintah desa Tambaksumur juga sudah melakukan berbagai upaya untuk keberhasilan implementasi, namun berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat tampaknya warga desa Tambaksumur tidak paham betul mengapa tiba-tiba TPS Pilkades tahun 2022 tidak terpusat di balai desa. Peneliti juga menemukan bahwa tidak sedikit masyarakat yang acuh tak acuh dengan peraturan pemisahan TPS ini, karena menurutnya apapun kebijakannya tetap tidak mempengaruhi kehidupannya, mereka mengikuti Pilkades seakan hanya untuk formalitas saja. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu warga desa Tambaksumur yaitu Bu Indah beliau mengatakan:

“Saya baru tahu kalau TPS dipisah itu saat panitia memberikan surat suara kerumah, dan sejujurnya saya tidak tahu lokasi TPS saya, memang terdapat lokasi TPS di surat suara, tapi tidak semua warga kan mengetahui fasum tersebut mbak, harusnya pemerintah desa memiliki cara lain agar tidak terjadi hal seperti

ini. kendalanya cuma itu mbak, tapi kalau secara keseluruhan saya lebih suka dengan kebijakan ini karena tidak perlu antri, terus tempatnya tidak terlalu ramai dan keriuhan pun minim terjadi”

Pemisahan TPS yang diharapkan dapat memudahkan warga untuk berpartisipasi politik karena kedekatan antar lokasi TPS dengan rumah warga justru malah membingungkan warga dimana lokasi TPS tempat namanya dicantumkan. Menanggapi hal tersebut pemerintah desa mengaku jika sudah memberikan informasi lokasi TPS kepada warga saat membagikan surat suara. Berikut bentuk surat suara yang diberikan pemerintah desa Tambaksumur kepada warganya.



**Gambar 4.** Surat suara Pilkades Tambaksumur tahun 2022

*Sumber: Data olahan penulis*

Dalam gambar surat suara diatas mencakup informasi tentang nama DPT (Daftar Pemilih Tetap) beserta asal RT RW, kemudian tanggal dan tempat pelaksanaan Pilkades dan pencoblosan. Dalam contoh gambar tertera bahwa warga tersebut berada di TPS 9 (Sembilan) yang lokasinya di balai RW 5 (lima). Mayoritas warga tidak mengetahui fasilitas - fasilitas umum yang tersebar di desa Tambaksumur. Hal inilah yang menjadi penyebab keberhasilan implementasi tidak mencapai standar dan sasaran dikarenakan banyak factor non birokratis yang tidak diantisipasi oleh para pelaksana.

b. Sumber Daya

Faktor sumber daya memiliki pengaruh yang sangat penting khususnya dalam mendukung keberhasilan implementasi. Ketersediaan sumber daya saat Pilkades Tambaksumur tahun 2022 ini sangat diperhatikan mengingat pemerintah desa

berhasil membentuk 13 TPS yang tentunya akan membutuhkan lebih banyak sumber daya baik sumber daya manusia dan finansial. Manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam penentuan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara mufakat dituntut dalam setiap tahap implementasi. Kebutuhan sumber daya manusia dalam Pilkades Tambaksumur tahun 2022 tercukupi dengan sangat baik. Input sumberdaya dapat digunakan secara optimal karena dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan terjadi interaksi positif dan dinamis antara BPD, pemerintah desa Tambaksumur dan pengguna kebijakan (masyarakat) dalam suasana lingkungan yang kondusif (Ilmu et al., 2020).

Pembentukan panitia Pilkades desa Tambaksumur dilaksanakan bersamaan dengan pembagian lokasi TPS yang dihadiri oleh tokoh masyarakat setempat. Berikut indicator sumber daya yang terdiri dari beberapa elemen yaitu:

#### 1. Sumber Daya Manusia

Kebutuhan Sumber daya saat pelaksanaan Pilkades Tambaksumur tahun 2022 tercukupi dengan sangat baik, dengan kebijakan pemisahan TPS dimana pemerintah desa Tambaksumur berhasil membentuk 13 TPS yang tiap TPS nya terdiri dari 5-8 orang panitia KPPS yang artinya Pilkades kali ini membutuhkan sumber daya manusia lebih banyak dari Pilkades sebelumnya. Pemerintah desa Tambaksumur sama sekali tidak kesusahan untuk melengkapi formasi tersebut karena masyarakat desa Tambaksumur sangat mudah tangan untuk membantu, itu semua disebabkan oleh baiknya hubungan yang terjalin antara pemerintah desa dengan masyarakat. dengan sumber daya manusia yang tercukupi akan sangat membantu keberhasilan implementasi. Namun bagaimana system pembentukan panitia Pilkades Tambaksumur juga akan menentukan keberhasilan implementasi.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dari pihak pemerintah desa Tambaksumur tidak

ada kendala mengenai sumber daya manusia. Berikut hasil penelitian dari sudut pandang masyarakat tentang pemilihan kepala desa Tambaksumur tahun 2022. Peneliti melakukan wawancara dengan 1 (satu) orang dari tiap TPS yang seluruhnya berjumlah 13, saat ditanya mengenai kinerja panitia, mayoritas warga beranggapan bahwa panitia telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa hal kecil juga berpengaruh terhadap bentuk sudut pandang masyarakat yang diberikan kepada pemerintah desa Tambaksumur. Namun secara keseluruhan factor sumber daya tidak mengalami kendala dalam keberhasilan implementasi.

#### 2. Sumber Daya Finansial

Selain sumber daya manusia, sumber daya financial juga perlu dalam menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. Jika sumber daya manusia tercukupi sedangkan sumber daya financial tidak tercukupi maka implementasi sebuah kebijakan tidak bisa berjalan dengan lancar. Kedua sumber daya ini harus terealisasikan agar tujuan dari sebuah program tercapai. Berdasarkan perolehan penelitian dapat disimpulkan bahwa dana yang diperoleh untuk Pilkades Tambaksumur lebih banyak dari Pilkades sebelumnya dimana pemerintah pusat juga memberikan bantuan logistic medis seperti masker, hand sanitizer dan lain-lain untuk tetap menjaga protocol kesehatan. Selama Pilkades tidak ditemukan permasalahan di bidang pemenuhan sumber daya manusia dan finansial tentunya sumber daya sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi.

#### c. Karakteristik Agen

Agen pelaksana kebijakan yang terlibat meliputi organisasi formal maupun organisasi informal. Kinerja implementasi kebijakan dari organisasi pelaksana dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan. Pelaksana kebijakan dituntut agar ketat dan disiplin pada beberapa kebijakan. Pada konteks lain

diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Penentuan agen pelaksana kebijakan juga dipengaruhi oleh cakupan atau luas wilayah kebijakan (Prastio et al., 2019).

Dalam implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa yang memperbolehkan panitia Pilkades untuk membentuk TPS lebih dari 1 (satu) mewajibkan maksimal jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) 500 orang tiap TPS menunjukkan bahwa pemerintah menghimbau masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, dalam hal ini karakteristik agen sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu bagaimana agen pelaksana menjaga TPS tetap mematuhi protokol kesehatan.

Karakteristik panitia maupun pemerintah desa Tambaksumur tersebut yang selanjutnya menjadi pusat perhatian dimana kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh sikap yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana. Dianalogikan bahwa implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindak laku manusia secara keseluruhan, maka panitia pelaksana Pilkades haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Dalam penelitian ditemukan tidak sedikit warga dan panitia yang mengabaikan protokol kesehatan. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran yang pertama.

Berdasarkan perolehan penelitian dapat diketahui bahwa pemerintah desa Tambaksumur sebenarnya sudah tahu tentang kekurangannya yaitu tidak menyediakan kotak kritik dan saran secara formal namun tidak segera mengadakannya. Hal kecil juga mempengaruhi sudut pandang masyarakat tentang pemerintah desa Tambaksumur. Hal tersebut menerangkan bahwa karakteristik agen mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan di desa Tambaksumur.

d. Komunikasi antar organisasi

Standar dan tujuan implementasi kebijakan harus dikomunikasikan dengan baik kepada para agen pelaksana. Dalam pelaksanaan Pilkades tahun 2022 Pemerintah Desa Tambaksumur melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat sehingga untuk pemenuhan formasi panitia KPPS sangat mudah didapatkan

karena hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat terjalin dengan sangat baik, contoh organisasi yang diajak bekerja sama adalah Karang Taruna dan Ibu PKK. Remaja Karang Taruna banyak yang berkontribusi menjadi panitia Pilkades, begitu juga dengan ibu PKK.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi internal pemerintah desa Tambaksumur dan panitia terjalin dengan baik sehingga implementasi bisa berjalan dengan lancar, selain itu pemerintah desa juga harus mengenali karakteristik organisasi yang akan diajak bekerjasama untuk bisa menjalin komunikasi dengan baik karena tanpa komunikasi yang baik pemerintah desa Tambaksumur tentunya tidak dapat mencapai keberhasilan implementasi.

e. Sikap Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan (Rahaju et al., 2020).

Dalam menanggapi peraturan daerah nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa ini pemerintah desa Tambaksumur melakukan musyawarah dengan BPD tentang prosedur pelaksanaan Pilkades tahun 2022, musyawarah juga dihadiri oleh tokoh masyarakat setempat yang nantinya akan menjadi panitia Pilkades. Walaupun saat pelaksanaan kebijakan pemisahan TPS ini membutuhkan lebih banyak sumber daya manusia dibandingkan Pilkades sebelumnya tetapi pemenuhan formasi panitia KPPS sangat mudah dilakukan karena sikap para pelaksana yang bijaksana dan secara keseluruhan menerima adanya kebijakan ini, tidak ada pendapat yang menyatakan penolakan dengan kebijakan pemisahan TPS saat musyawarah, dan hal itu menunjukkan bahwa sikap para pelaksana di desa Tambaksumur ini *open minded* dan berani mengambil langkah baru untuk kemajuan desa Tambaksumur.

Dari pemaparan diatas menunjukkan bahwa sikap para pelaksana kurang dalam menanggapi permasalahan data penduduk, dan seharusnya panitia memberikan penjelasan agar tidak terjadi salah faham, mengingat warga desa yang mudah terkontaminasi oleh satu pendapat yang tidak baik saja sudah bisa menggiring opini masyarakat. Hal itu menjelaskan bahwa sikap para pelaksana mempengaruhi keberhasilan implementasi.

f. Wilayah Sosial, Ekonomi dan Politik.

1. Lingkungan Sosial

Desa Tambaksumur terbagi atas 2 (dua) wilayah yaitu dusun Tambak dan dusun

Sumur. Pada tahun 1990 sebagian wilayah Tambaksumur menjadi perumahan, yaitu perumahan Pondok Candra. Kondisi lingkungan tersebut memberi dampak positif dan negatif terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tambaksumur. Lingkungan perumahan dipisah dari dusun dengan dinding tinggi yang mengelilingi area perumahan, karena perumahan dijaga oleh satpam. Kondisi lingkungan yang seperti itu membuat wilayah dusun dan wilayah perumahan terpisah, antara warga dusun dan warga perumahan memiliki kegiatan masing-masing, seperti jika ada gotong royong setiap minggu, vaksin, dan lain-lain.

2. Lingkungan Ekonomi

Ditinjau dari mata pencaharian penduduk Desa Tambaksumur yang terdaftar secara resmi diketahui bahwa 24,16% penduduk mata pencaharian utama adalah karyawan swasta, sebesar 9,22% penduduk bermata pencaharian sebagai Wirausaha. Mata pencaharian penduduk minoritas di desa Tambaksumur adalah peternakan/Tambak sebesar 0,43% dari jumlah keseluruhan penduduk.

3. Lingkungan Politik

Demokrasi desa selama ini dikenal tidak lepas dari politik uang, nepotisme jabatan, dan perselisihan. Hingga hal tersebut sudah menjadi wajar dan dilegalkan oleh masyarakat. Politik uang, semua calon kepala desa melakukannya karena masyarakat desa mudah tergiur oleh hal semacam itu, begitu juga dengan nepotisme

jabatan(Rohmawati, 2013). Karenasiapapun yang akan menjadi kepala desa akan memberlakukan nepotisme jabatan mungkin sebagai sekedar bentuk solidaritas kekeluargaan atau sebagai ucapan terima kasih atas dukungan yang keluarga saudara atau orang lain berikan untuknya selama proses demokrasi.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan pada berbagai pemaparan yang telah disajikan diatas, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Tambaksumur tahun 2022 berjalan dengan lancar, seluruh prosedur Pilkades dilakukan dengan baik oleh para pelaksana namun tujuan kebijakan belum bisa tercapai karena para pelaksana kurang menyadari bahwa factor non-birokratis juga sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi serta kondisi internal desa yang belum baik menjadikan standart dan sasaran kebijakan dinilai kurang ideal dengan desa Tambaksumur melalui berbagai factor yang sesuai dengan teori Implementasi oleh Van Meter Van Horn yaitu:

1. Standar dan sasaran

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa standar dari Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Tambaksumur adalah agar tidak terjadi kerumunan masyarakat oleh karena itu tiap TPS dibatasi maksimal 500 DPT (Daftar Pemilih Tetap). Kemudian yang kedua adalah untuk meminimalisir angka golongan putih karena lokasi TPS disesuaikan letak geografis warga. Dan untuk sasaran dari Perda ini adalah seluruh warga kabupaten Sidoarjo, dalam penelitian ini yaitu warga desa Tambaksumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

2. Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang dibutuhkan pada

Pilkades Tambaksumur tahun 2022 terdiri atas sumber daya manusia dan finansial, kedua sumber daya tercukupi dengan baik dan hal itu sangat membantu kelancaran implementasi.

### 3. Karakteristik Agen

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa karakteristik pemerintah desa Tambaksumur dalam implementasi kebijakan ini kurang kompeten dalam pemberitahuan informasi tentang kebijakan baru Pilkades 2022, hal ini disampaikan oleh sasaran kebijakan yaitu masyarakat desa Tambaksumur.

### 4. Komunikasi antar organisasi

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pihak pemerintah desa melakukan komunikasi yang kurang baik dalam internal organisasi namun untuk komunikasi dengan organisasi eksternal seperti PKK dan Karang Taruna terjalin dengan sangat baik.

### 5. Sikap para pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Tambaksumur dari segi respon atau tanggapan saat melayani masyarakat dapat dikatakan sudah baik. Kemudian untuk kognisi (pemahaman) para pelaksana tentang sebuah kebijakan juga sudah baik, namun yang terakhir intensitas tanggapan yang diberikan dalam Pilkades 2022 ini kurang baik sehingga banyak terjadi miss informasi antara pemerintah desa Tambaksumur dengan masyarakat.

### 6. Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan social desa Tambaksumur yang terpisah antara dusun dan perumahan sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi (Putri et al., 2020). Kemudian kondisi ekonomi dimana Pilkades Tambaksumur juga masih melakukan Money Politic yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, dan yang terakhir yaitu keadaan politik dimana hanya ada 2 kandidat dalam Pilkades Tambaksumur tahun

2022 yang keduanya melakukan kampanye dengan tidak sungguh-sungguh sehingga mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian berikut saran yang dapat peneliti berikan yaitu mengenai permasalahan yang ada di bidang lingkungan sosial agar pemerintah desa Tambaksumur bisa menyatukan antara warga dusun dengan warga perumahan mungkin bisa dengan penyamaan kecepatan informasi antara warga dusun dan warga perumahan, misalnya saat ada vaksin massal di balai desa yang biasanya warga dusun mengetahui informasi itu lebih cepat daripada warga perumahan dimana warga perumahan selalu kehabisan kuota sehingga tidak dapat mengikuti vaksin massal di balai desa. Mungkin bisa disediakan kuota untuk warga perumahan juga. Dan juga permasalahan umum demokrasi desa yaitu *Money Politik* agar segera dihindari dan tidak dilakukan di Pilkades yang akan datang.

Dalam bidang karakteristik agen ditemukan permasalahan internal dan ketidaksesuaian antara pemerintah desa dan kondisi yang terjadi di tengah masyarakat, sebaiknya Pemerintah desa Tambaksumur melakukan *cross cek* atau memastikan kembali tentang informasi yang sudah tersebar di masyarakat sehingga tidak terjadi *miss* informasi. Misalnya informasi tentang pemisahan TPS juga memastikan akses jalan masyarakat menuju lokasi TPS apakah bisa dilewati atau tidak.

Pemerintah desa Tambaksumur juga perlu lebih inovatif dalam membawa suasana kerukunan masyarakat, seperti mengadakan kegiatan bersama dengan rutin, misalnya gotong royong, lomba dan sebagainya. Hal itu bisa dimulai dengan menertibkan para pelaksana terlebih dahulu agar dapat memimpin desa dengan lebih baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anintya, V. F., Rantika, S., Fitriyani, Y., & Yusdanissa, F. (2021). *Evaluasi, perubahan dan kontinuitas kebijakan: studi kasus kebijakan Pilkada serentak 2020 di Bandar Lampung (Evaluation, change and policy continuity: a case study of the 2020 Regional Elections policy in bandar Lampung)*.

*I*(1), 1–20.

- antara. (2023). *Data Perkembangan Covid di Indonesia*. Kantor Berita Indonesia.  
<https://www.antaraneews.com/covid-19>
- Dunn, J. (1994). Democracy:the unfinished journey 508 BC-1993 AD. *Oxford University Press*.
- Fenomena Alam*. (2023). Wikipedia.  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Fenomena\\_alam](https://id.wikipedia.org/wiki/Fenomena_alam)
- Ilmu, S., Negara, A., Ilmu, F., Surabaya, U. N., Ilmu, S., Negara, A., Ilmu, F., & Surabaya, U. N. (2020). *Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di Desa Sukowidodo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung Adila Nur Azizah Indah Prabawati. Shofiana*, 459–474.
- Iqbal. (2005). *Pemilihan Kepala Desa*. 32, 1–15.  
<https://eprints.umm.ac.id/29428/2/jiptumpp-gdl-abdulbasar-29215-2-babi.pdf>
- kominfo sidoarjo. (2022). *warga sidoarjo melek demokrasi, pilkades serentak 2022*.  
<https://www.sidoarjokab.go.id/warga-sidoarjo-melek-demokrasi-pilkades-serentak-di-84-desaberlangsung-aman-dan-konduisif>
- Nasution, I. (2003). *Bab iv hasil dan pembahasan*. 89–132.
- Prastio, L. O., Suwaryo, U., & Yuningsih, N. Y. (2019). Aktor Terhadap Proses Kolaborasi Pada Program Pemagangan Nasional Di Kabupaten. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 4(2), 200–223.
- Putri, M. I. D., Arifani, N., Ratnasari, D., Auliavia, M. V., & Nuriyah, S. (2020). Politik dan Tradisi: Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 17(2), 72. <https://doi.org/10.36451/j.isip.v17i2.46>
- Rahaju, T., Widjiastuti, A., & Pradana, G. W. (2020). *Stakeholder Collaboration: Strategies to Strengthen Disability Capacity Achieve Economic Independence in Madura. Icss*, 175–180.  
<https://doi.org/10.2991/icss-18.2018.38>
- Redaksi. (2022a). *Pilkades Tambak Sumur*. Petisi.Co.  
<https://petisi.co/pilkades-tambak-sumur-sidoarjo-dimenangkan-petahana/>
- Redaksi. (2022b). *Pilkades Tambaksumur Sidoarjo dimenangkan petahanan*. Petisi.Co.  
<https://petisi.co/pilkades-tambak-sumur-sidoarjo-dimenangkan-petahana/>
- Rohmawati, T. (2013). Dinamika Politik Pedesaan Dalam Pemilihan Kepala Desa Masin Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*, 01, 1–27.
- Sugiyono. (n.d.). *Bab iii metode penelitian 3.1. 2015*, 15–22.